



PUTUSAN

Nomor : 322/Pdt.G/2013/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat dalam perkaranya :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman No. 33 A, RT.002, RW. 004, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, dahulu bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman No. 33 A, RT.002, RW. 004, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 322/Pdt.G/2013/PA.Pare tertanggal 3 Nopember 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/08/IV/2009, tertanggal 09 April 2009.

Hal 1 dari 11 hal Put. No.322/Pdt.G/2013/PA

Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tawao Malaysia selama 2 tahun 7 bulan dan dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak (*Bakda Dukhul*).
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal September 2011 antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang penggugat tidak mengetahui nama selingkuhannya.
 - b. Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat semenjak tergugat bersama selingkuhannya.
5. Bahwa pada bulan November 2011, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat membaca SMS di handphone tergugat dari selingkuhan tergugat dan ketika itu tergugat langsung marah-marah dan pergi meninggalkan penggugat yang sampai sekarang tidak ada kabar beritanya.
6. Bahwa pada bulan November 2011 itu juga setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara perenggugat dan tergugat, penggugat pergi meninggalkan Tawao Malaysia dan pulang ke Parepare dan tinggal di rumah keluarga penggugat di Jalan Jenderal Sudirman Kota Parepare.
7. Bahwa selama penggugat tinggal di rumah keluarga penggugat di Parepare tergugat tidak pernah berusaha mencari penggugat dan tidak ada jaminan nafkah dari tergugat, sehingga penggugat merasa disia-siakan oleh tergugat.
8. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Desember 2011 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 9 bulan lamanya karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya sesuai dengan surat keterangan gaib dari Kelurahan Cappa Galung Nomor :440/252/C.Glg, tertanggal 01 Oktober 2013 yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi untuk membayar biaya perkara karena tidak mempunyai penghasilan sebagaimana keterangan tidak mampu yang dikeluarkan Lurah Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Nomor: 440/471/C.Glg. tertanggal 01 Oktober 2013 yang telah diketahui oleh Camat setempat. Oleh sebab itu, penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).
3. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
4. Membebaskan penggugat dari biaya perkara.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tanggal 7 Oktober 2013 dan panggilan kedua tanggal 13 Nopember 2013 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 11 hal Put. No.322/Pdt.G/2013/PA

Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara ini mohon agar dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini karena Penggugat dalam keadaan miskin dan tidak mampu membayar perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk membebaskan membayar perkara, Majelis Hakim melalui putusan selanya tanggal 12 Pebruarii 2014 telah menjatuhkan penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan penggugat untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 64/08/IV/2009 tertanggal 19 April 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. Aminah binti Laungi binti Laungi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan SPBU Parepare, bertempat kediaman di Jalan Poros Makassar-Parepare No. 46, Desa Bojo 2, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di Tawau Malaysia selama 2 tahun lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja, namun sekitar akhir tahun 2011, penggugat kembali ke Parepare, dan tidak diantar oleh tergugat;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh penggugat telah terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat, sehingga penggugat meninggalkan tergugat;
 - Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tergugat berada sekarang;
 - Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah diusahakan untuk rukun.
2. Sarinah binti Sanusi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman No. 42, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi sepupu dua kali dengan penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua penggugat kemudian penggugat dan tergugat pergi ke Malaysia selama 2 tahun lebih;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja, namun sekitar akhir tahun 2011, penggugat kembali ke Parepare, dan tidak diantar oleh tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar hanya penggugat menyampaikan kepada saksi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga penggugat meninggalkan tergugat;
 - Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang sudah 2 tahun lebih;

Hal 5 dari 11 hal Put. No.322/Pdt.G/2013/PA

Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tergugat berada sekarang;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah diusahakan untuk rukun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1-3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat secara sepihak untuk tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendirian mau bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan berhubung tergugat tidak datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula hidup rukun, namun sejak awal September 2011 muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat bersama selingkuhnya, dan tergugat telah meninggalkan penggugat di Tawau Malaysia, sehingga penggugat kembali ke Parepare dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah dengan berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang telah berlangsung selama 2 tahun lebih mengakibatkan penggugat dan tergugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya ?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap sedangkan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali bila gugatan penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek lex specialis sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4 huruf e jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya telah mengajukan bukti surat, serta dua orang saksi masing-masing bernama Aminah binti Laungi dan Sarinah binti Sanusi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan

Hal 7 dari 11 hal Put. No.322/Pdt.G/2013/PA

Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan isinya tidak dibantah oleh tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi penggugat tersebut yang saling berkaitan satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, dan selama terjadi pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali membina rumah tangga, serta tergugat tidak diketahui dimana berada sekarang, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut dinilai telah sesuai dengan kehendak Pasal Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa tergugat tidak diketahui dimana berada sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “ Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa dengan mengkonparasikan antara ketentuan Pasal tersebut dengan unsur-unsur fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat dan tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, tanpa nafkah, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang dikandung fakta tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang cukup lama yakni 2 tahun berturut-turut dan tergugat tidak diketahui keberadaannya dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali membina rumah tangga, maka rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian aspek mudharatnya lebih besar manakala penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam rumah tangga, maka jalan terbaik bagi penyelesaian rumah tangga penggugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup beralasan hukum bagi hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat tersebut, oleh karena itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 322/Pdt.G/2013/PA Pare, tanggal 12 Pebruari 2014, gugatan penggugat untuk berperkara secara predeo dikabulkan, maka penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra tergugat, Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1435 Hijeriah, oleh Dra. Hj. Nikma, M.H., sebagai ketua majelis, Mudhirah, S.Ag. M.H. dan, Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Haderiah, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh
penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Dra.Hj. Nikma, M.H.

Muhammad Iqbal, S.H.I.,S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Haderiah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 0,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 0,-
3. ATK Perkara : Rp. 0,-
4. Redaksi : Rp. 0,-
4. Materai : Rp. 0,-
- Jumlah : Rp. 0,-

Pare

Hal 11 dari 11 hal Put. No.322/Pdt.G/2013/PA